BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
Sekretariat : Kel. Waumere, Kec. Tiworo Kepulauan, Kab. Muna Barat
Laman : http://munabarat.bawaslu.go.id
Email : mubar.bawaslu@gmail.com

Nomor : B-28/PM.00.02/K.SG-14/10/2026 Laworo, 1 Oktober 2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan Data Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Muna Barat
di -
Laworo

I. Dasar Hukum

1. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

II. Permintaan Data

Dalam rangka mengawal hak pilih warga negara dan memastikan validitas, akurasi serta keterbaruan elemen data pemilih pada masa non tahapan pemilu/pemilihan Bawaslu Kabupaten Muna Barat melaksanakan fungsi pengawasan berkala melalui metode uji petik langsung dilapangan.

Sehubungan dengan hal tersebut guna mengoptimalkan akurasi data pengawasan kami menyampaikan kepada KPU Kabupaten Muna Barat untuk memberikan data dan dokumen hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026 berupa:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Data By Name By Addres daftar pemilih terbaru dalam format digital (Excel) perkecamatan/desa/kelurahan;
2. Data pemilih baru (pemilih pemula usia 17 tahun atau Purnawirawan TNI/Polri;
3. Data pemilih tidak memenuhi syarat /TMS (meninggal dunia, beralih status TNI/Polri, ganda, atau pindah domisili keluar);
4. Data perbaikan elemen data pemilih.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

KETUA



AWALUDDIN USA

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari (sebagai laporan);
2. Pertinggal._

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).